



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi di tahun berjalan menunjukkan adanya perkembangan ketidaksesuaian dengan asumsi, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
12. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012

13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika Penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan:

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2014.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2014.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang Hubungan RKPD Tahun 2014 dengan Dokumen Perencanaan baik Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat maupun Daerah.

1.4. Sistem Dokumen RKPD

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahun yang direncanakan.

- 1.5. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan perubahan RKPD Tahun 2014.
- Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Berjalan dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah:
- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan tahun 2014.
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD 2014 serta pencapaian indikator RPJMD.
- 2.3. Permasalahan Pembangunan
Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2014.
- Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Keuangan Daerah:
- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan:
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah:
Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas tahun 2014, instansi pelaksana OPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.
- Bab VI Penutup:
Menguraikan tentang hal-hal pokok yang memuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 4 Juli 2014
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 4 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 16